

PENETAPAN–DPTHP-2 TINGKAT KPU KABUPATEN BULUKUMBA-PEMILU
2019

KPT KPU BULUKUMBA NO 50.a/PL.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2019,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KEMBALI REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- KPU Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan kegiatan secara menyeluruh terhadap Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menghasilkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai petunjuk pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Kembali Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018; Keputusan KPU No 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan kembali Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019.
 - Lampiran 1 Halaman.